



**SURAT PERJANJIAN KERJA**  
**PEKERJAAN PENGADAAN JASA TENAGA ALIH DAYA PETUGAS SATPAM**  
**PT JASA MARGA (PERSERO) TBK. CABANG PALIKANCI TAHUN 2017**

Nomor : 20 /SPK-CM/2017  
Tanggal : 29 Maret 2017

Pada hari ini **Rabu, tanggal Dua puluh sembilan, bulan Maret, tahun Dua ribu tujuh belas (29-03-2017)**, yang bertandatangan di bawah ini :

- I. **Dadang Sumaryana**, General Manager Palikanci PT Jasa Marga (Persero) Tbk., yang berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman No. 138 Ciperna – Cirebon 45171, bertindak dalam jabatannya yaitu General Manager Cabang Palikanci berdasarkan: Keputusan Direksi PT Jasa Marga (Persero) Tbk Nomor 021/KPTS/1994, tanggal 04 Maret 1994 tentang Pendeklegasian sebagian wewenang Direksi Kepada Kepala Cabang dalam rangka Pengelolaan Jalan Tol, Keputusan Direksi PT Jasa Marga (Persero) Tbk Nomor: 143/KPTS/2014 tanggal 25 Agustus 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Di Lingkungan PT Jasa Marga (Persero) Tbk, Keputusan Direksi PT Jasa Marga (Persero) Tbk Nomor 002/AA.P-6a/2017, tanggal 10 Januari 2017 tentang Mutasi dan Penempatan Karyawan, serta Kepusan Direksi dan bertindak sedemikian untuk dan atas nama serta sah mewakili Perseroan Terbatas PT Jasa Marga (Persero) Tbk., untuk selanjutnya disebut “**PIHAK PERTAMA**”.
- II. **Asep Rudyanto**, Direktur **PT Sentinel Mitra Adiyaksa** yang berkedudukan di Jln. Soekarno Hatta No. 730 A Bandung, bertindak dalam jabatannya yaitu Direktur **PT Sentinel Mitra Adiyaksa**, berdasarkan Akta Pendirian Perusahaan No. 19 Tanggal 19 April 2007 demikian bertindak sedemikian rupa untuk dan atas nama serta sah mewakili **PT Sentinel Mitra Adiyaksa** selaku Direktur, untuk selanjutnya di sebut sebagai “**PIHAK KEDUA**”

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama untuk selanjutnya disebut “**PARA PIHAK**”.

**Berdasarkan :**

1. Penunjukan Penyedia Jasa Pemborongan  
Nomor : CM.IN.01.01.14  
Tanggal : 27 Maret 2017.
2. Pengumuman Pemenang Penyedia Jasa Pemborongan  
Nomor : 06/PAN.E-LELANG.STP/ADM/2017  
Tanggal : 23 Maret 2017

PARAF PIHAK KEDUA	PARAF PIHAK PERTAMA



3. Penetapan Pemenang Penyedia Jasa Pemberongan  
Nomor : CM.UPH.16.33  
Tanggal : 23 Maret 2017
4. Berita Acara Pembuktian Kualifikasi Penyedia Jasa Pemberongan  
Nomor : 08/BA-PAN.E-LELANG.STP/2017  
Tanggal : 23 Maret 2017
5. Berita Acara Evaluasi Penawaran Penyedia Jasa Pemberongan  
Nomor : 03/BA-PAN.E-LELANG.STP/2017  
Tanggal : 20 Maret 2017
6. Penawaran PIHAK KEDUA beserta lampirannya  
Nomor : 0115/DIR-SMA/III/2017  
Tanggal : 14 Maret 2017

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pihak Pertama dan Pihak Kedua telah setuju dan sepakat untuk mengadakan suatu **Kontrak Pekerjaan Pengadaan Jasa Tenaga Alih Daya Petugas Satpam PT Jasa Marga (Persero) Tbk. Cabang Palikanci Tahun 2017**, (untuk selanjutnya disebut "KONTRAK"), dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

### **Pasal 1 PENUNJUKAN DAN PENERIMAAN PEKERJAAN**

1. Pihak Pertama dalam kedudukannya seperti tersebut di atas dengan ini menunjuk dan memberi tugas kepada Pihak Kedua dan Pihak Kedua dengan ini menyatakan menerima dengan baik penunjukan dan pemberian tugas dan tanggung jawab dari Pihak Pertama untuk menyelenggarakan **Kontrak Pekerjaan Pengadaan Jasa Tenaga Alih Daya Petugas Satpam PT Jasa Marga (Persero) Tbk. Cabang Palikanci Tahun 2017**, (untuk selanjutnya disebut "Pekerjaan"), untuk kepentingan Pihak Pertama dan menjadi milik Pihak Pertama;
2. Pihak Kedua bertanggung jawab atas pelaksanaan Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Pasal ini sesuai dengan ketentuan yang dinyatakan dalam Kontrak ini.

### **Pasal 2 LINGKUP PEKERJAAN**

Pihak Kedua wajib melaksanakan Pekerjaan, sesuai dengan Spesifikasi, Kerangka Acuan Kerja (*Term of Reference*) dan ketentuan-ketentuan lainnya yang ditetapkan dalam Kontrak dan lampirannya

PARAF PIHAK KEDUA	PARAF PIHAK PERTAMA



### **Pasal 3** **DASAR PELAKSANAAN PEKERJAAN**

Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Kontrak ini, harus dilaksanakan sesuai dan tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang meliputi :

- a. Addendum Kontrak (jika ada);
- b. Kontrak;
- c. Berita Acara Harga Satuan Timpang dan Berita Acara yang berkaitan dengan proses Pengadaan Barang;
- d. Dokumen Penawaran yang diajukan oleh Pihak Kedua, antara lain :
  1. Struktur Organisasi
  2. Surat Penawaran;
  3. Rekapitulasi Biaya;
  4. Daftar Kuantitas dan Harga.
- e. Addendum Dokumen Pengadaan (jika ada);
- f. Dokumen Pengadaan, kecuali Rancangan Kontrak Pengadaan dan Daftar Kuantitas dan Harga yang disampaikan oleh Pihak Pertama;
- g. Dokumen lain yang menjadi Lampiran Kontrak.

### **Pasal 4** **HARI KALENDER DAN HARI KERJA**

1. Hari Kalender yang berlaku dalam Kontrak adalah setiap hari sesuai dengan kalender Gregorius, termasuk hari Minggu dan hari libur, yang berawal dan berakhir pada tengah malam pukul 24.00 atau 00.00;
2. Hari Kerja yang berlaku dalam Kontrak adalah Hari Kerja yang berlaku di PT Jasa Marga (Persero) Tbk. yaitu dimulai dari hari Senin sampai dengan hari Jumat, tidak termasuk hari Sabtu, Minggu dan hari-hari besar lainnya.

### **Pasal 5** **HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK**

1. Hak dan kewajiban Pihak Pertama adalah sebagai berikut :
  - a. Pihak Pertama berhak atas hasil Pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh Pihak Kedua sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak;
  - b. Pihak Pertama berhak meminta kepada Pihak Kedua untuk melaksanakan Pekerjaan secara tepat waktu;
  - c. Pihak Pertama berkewajiban untuk melaksanakan pembayaran tepat waktu sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat 3 Kontrak ini;

PARAF PIHAK KEDUA	PARAF PIHAK PERTAMA



- d. Pihak Pertama berkewajiban untuk memenuhi dan melaksanakan semua ketentuan dalam Kontrak ini.
2. Hak dan kewajiban Pihak Kedua adalah sebagai berikut :
- Pihak Kedua berhak menerima pembayaran atas Pekerjaan yang telah dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Kontrak sebagaimana dimaksud Pasal 6 dan Pasal 9 Kontrak ini;
  - Pihak Kedua berkewajiban melaksanakan Pekerjaan sesuai ketentuan dalam Dokumen Kontrak beserta lampiran-lampirannya dan ketentuan yang berlaku serta bertanggung jawab atas pelaksanaan seluruh Pekerjaan yang telah diterima dari Pihak Pertama sebagaimana dimaksud Pasal 1 Kontrak ini;
  - Dengan cara apapun Pihak Kedua tidak berhak untuk mengalihkan dan/atau memberikan Pekerjaan yang telah diterima dari Pihak Pertama untuk sebagian atau keseluruhan dari apa yang telah ditentukan dalam Kontrak ini kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari Pihak Pertama;
  - Pihak Kedua bertanggung jawab sepenuhnya atas semua tuntutan dan/atau kerugian yang dialami pihak ketiga yang diakibatkan baik secara langsung maupun tidak langsung dari pelaksanaan Pekerjaan;
  - Pihak Kedua berkewajiban melaksanakan Pekerjaan sesuai dengan jangka waktu sesuai ketentuan Pasal 7 ayat 2 Kontrak ini;
  - Dalam melaksanakan Pekerjaan, Pihak Kedua wajib menggunakan sumber daya manusia sesuai yang telah ditetapkan oleh Pihak Pertama;
  - Pihak Kedua wajib memenuhi perintah atau instruksi tertulis dari Pihak Pertama atau wakil Pihak Pertama untuk melaksanakan Pekerjaan.

### Pasal 6 JENIS DAN NILAI KONTRAK

- Jenis Kontrak didasarkan atas Harga Satuan Tetap (*Fixed Unit Price*);
- Nilai Kontrak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Kontrak ini adalah sebesar **Rp. 3.263.998.320,00 (Tiga milyar dua ratus enam puluh tiga juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu tiga ratus dua puluh rupiah)** sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10% (sepuluh perseratus).
- Harga satuan sebagaimana dimaksud dalam Daftar Kuantitas dan Harga dalam Kontrak ini **adalah harga pasti** dan tidak berubah, kecuali:
  - Apabila terdapat Harga Satuan yang dinyatakan sebagai Harga Satuan Timpang dan/atau Harga Satuan Kosong pada saat klarifikasi Dokumen Penawaran dan dinyatakan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh

PARAF PIHAK KEDUA	PARAF PIHAK PERTAMA



Pihak Pertama dan Pihak Kedua sebagai bagian/lampiran dari Dokumen Kontrak yang akan dilakukan evaluasi/ negosiasi apabila terjadi penambahan kuantitas;

- b. Apabila dikeluarkan kebijakan Pemerintah di bidang moneter, maka seluruh Harga Satuan tersebut akan disesuaikan dengan ketentuan Pemerintah yang akan dikeluarkan kemudian.

### **Pasal 7 JANGKA WAKTU**

1. Jangka Waktu Kontrak adalah terhitung sejak ditandatangani Kontrak oleh Para Pihak sampai dengan ditandatanganinya Berita Acara Serah Terima Akhir Pekerjaan;
2. Jangka waktu pelaksanaan Pekerjaan adalah **36 (Tiga puluh enam) bulan** terhitung sejak tanggal **01 April 2017 sampai dengan 31 Maret 2020**.

### **Pasal 8 JAMINAN PELAKSANAAN**

1. Pihak Kedua sebelum menandatangani Kontrak ini, harus menyerahkan Jaminan Pelaksanaan sebagai jaminan bagi pelaksanaan Pekerjaan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Kontrak ini kepada Pihak Pertama. Nilai Jaminan Pelaksanaan dimaksud adalah sebesar 5% (lima perseratus) dari Nilai Kontrak, dengan masa berlaku Jaminan Pelaksanaan terhitung sejak ditandatanganinya Kontrak ini oleh Pihak Pertama dan Pihak Kedua sampai dengan ditandatanganinya Berita Acara Serah Terima Barang oleh Pihak Pertama dengan Pihak Kedua ditambah 30 (tiga puluh) Hari Kalender serta dapat diperpanjang/ditambah masa berlakunya apabila diperlukan;
2. Jaminan Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini harus berupa jaminan tertulis dalam bentuk Bank Garansi yang dikeluarkan oleh Bank yang mempunyai ijin mengeluarkan produk Bank Garansi dari instansi yang berwenang dan Bank Garansi tersebut harus diterbitkan oleh bank yang berdomisili di wilayah dari lokasi Pengadaan Barang/Jasa atau di wilayah dari lokasi pekerjaan;
3. Biaya untuk mendapatkan Jaminan Pelaksanaan sebagaimana dimaksud ayat 1 dan ayat 2 Pasal ini ditanggung oleh Pihak Kedua;
4. Pihak Pertama akan mengembalikan Jaminan Pelaksanaan kepada Pihak Kedua dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) Hari Kalender setelah Berita Acara Serah Terima Barang ditandatangani oleh Para Pihak;

PARAF PIHAK KEDUA	PARAF PIHAK PERTAMA
R	S



5. Jika terjadi perubahan nilai Kontrak dan/atau jangka waktu Kontrak, maka dilakukan penyesuaian terhadap besarnya nilai dan jangka waktu masa berlakunya Jaminan Pelaksanaan dimaksud.

## Pasal 9 CARA PEMBAYARAN

1. Pembayaran pekerjaan dilakukan melalui Bendahara pada Departemen Finance Cabang Palikanci PT Jasa Marga (Persero) Tbk. secara bertahap setelah Pekerjaan dilaksanakan sesuai spesifikasi yang ditentukan dalam Kontrak oleh Pihak Kedua dan diterima dengan baik oleh Pihak Pertama yang dinyatakan dalam Berita Acara Serah Terima Barang dengan memperhitungkan potongan-potongan atas pajak-pajak yang berlaku sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan;
2. Pembayaran untuk Pekerjaan ini dilaksanakan dalam **36 Termijn (36 bulan)** yang dibayarkan di akhir pekerjaan setiap satu bulan sekali atau selambat-lambatnya setiap tiga bulan sekali;
3. Pihak Pertama melaksanakan pembayaran kepada Pihak Kedua dalam jangka waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) Hari Kerja, terhitung sejak Berita Acara Serah Terima Barang termasuk seluruh administrasi pembayaran diterima secara lengkap dan benar oleh Pihak Pertama dalam hal ini Departemen Finance;
4. Apabila surat tagihan dan administrasi pembayaran belum lengkap dan benar, maka ketentuan jangka waktu pembayaran sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 pasal ini dihitung sejak saat tagihan dan administrasi pembayaran tersebut lengkap dan benar.

## Pasal 10 ADDENDUM KONTRAK

1. Addendum Kontrak dapat dilakukan apabila terjadi perubahan antara lain terhadap jangka waktu Kontrak dan/atau perubahan lingkup pekerjaan dan/atau perubahan spesifikasi dan/atau Nilai Kontrak sesuai kesepakatan Pihak Pertama dan Pihak Kedua;
2. Jika dalam Addendum Kontrak tersebut terjadi perubahan nilai Kontrak dan/atau jangka waktu Kontrak, maka Pihak Kedua wajib melakukan penyesuaian terhadap besarnya nilai Jaminan Pelaksanaan dan/atau jangka waktu berlakunya Jaminan Pelaksanaan sebagaimana dimaksud Pasal 8 Kontrak ini.

PARAF PIHAK KEDUA	PARAF PIHAK PERTAMA



## **Pasal 11 SERAH TERIMA PEKERJAAN DAN SERAH TERIMA AKHIR**

1. Setelah seluruh hasil Pekerjaan telah selesai sesuai jangka waktu sebagaimana Pasal 7 ayat 2 dan sesuai dengan ketentuan dalam Dokumen Kontrak, maka Pihak Pertama akan menerima Pekerjaan tersebut yang dinyatakan dalam Berita Acara Serah Terima Barang yang ditandatangani oleh Para Pihak;
2. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini, akan ditandatangani oleh Para Pihak selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah ditandatanganinya Berita Acara Serah Terima Barang oleh Pihak Pertama;

## **Pasal 12 KELALAIAN/WANPRESTASI, DENDA, SANKSI DAN PEMUTUSAN KONTRAK**

1. Apabila terdapat kepastian bahwa Pihak Kedua tidak melaksanakan salah satu ketentuan dan/atau kewajibannya dalam Kontrak ini, maka Pihak Pertama berhak memberikan peringatan tertulis pertama yang juga merupakan peringatan terakhir;
2. Atas kelalaian/wanprestasi sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, maka Pihak Kedua harus memperbaiki kelalaianya tersebut dalam jangka waktu yang telah ditentukan dalam peringatan tertulis tersebut;
3. Apabila Pihak Kedua tidak memperbaiki kelalaian/wanprestasi sesuai dengan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 Pasal ini, maka Pihak Pertama berhak memutuskan Kontrak ini;
4. Apabila Pihak Kedua tidak dapat menyelesaikan Pekerjaan dalam Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat 2 Kontrak ini yang diakibatkan oleh kelalaian atau kesalahan Pihak Kedua, maka Pihak Kedua akan dikenakan denda sebesar 1‰ (satu perseribu) dari Nilai Kontrak sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat 2 Kontrak ini untuk setiap Hari Kalender keterlambatan dengan maksimum denda sebesar 5%;
5. Pihak Pertama tanpa mengurangi hak Pihak Kedua untuk menagih pembayaran, dapat memperhitungkan denda tersebut pada tagihan yang menjadi hak Pihak Kedua.
6. Pengenaan denda akibat keterlambatan tidak membebaskan Pihak Kedua dari kewajibannya untuk menyelesaikan seluruh pekerjaan dan kewajiban-kewajiban serta tanggung jawab sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak ini;
7. Apabila terbukti bahwa pelaksanaan Pekerjaan tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Dokumen Kontrak yang mengakibatkan terjadinya penyimpangan mutu pekerjaan dan/atau administrasi Kontrak, dan/atau apabila

PARAF PIHAK KEDUA	PARAF PIHAK PERTAMA



denda keterlambatan terhadap Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan telah mencapai maksimum denda sebagaimana dimaksud pada ayat 4, maka Pihak Pertama dapat melakukan salah satu atau beberapa tindakan sebagai berikut di bawah ini:

- a. Memberikan peringatan tertulis;
  - b. Menangguhkan pembayaran;
  - c. Mencairkan Jaminan Pelaksanaan;
  - d. Menghentikan pelaksanaan Pekerjaan dan menunjuk Penyedia Jasa lain untuk menyelesaikan sisa Pekerjaan atas beban Pihak Kedua;
  - e. Mengambilah Pekerjaan atas beban Pihak Kedua;
  - f. Tidak membayar bagian Pekerjaan yang disubkontrakkan tanpa persetujuan Pihak Pertama;
  - g. Melakukan pemutusan Kontrak;
  - h. Memasukkan Pihak Keduadalam Daftar Hitam.
8. Dalam hal Pihak Pertama tidak dapat menyelesaikan pembayaran sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat 3 Kontrak ini, maka Pihak Pertama akan dikenakan denda keterlambatan pembayaran sebesar 1 % (satuperseribu) dari nilai tagihan untuk setiap hari kerjaketerlambatan, dengan maksimum denda sebesar 5% (lima perseratus);
  9. Pemutusan Kontrak juga dapat dilakukan atas persetujuan bersama antara Pihak Pertama dan Pihak Kedua, apabila terjadi keadaan memaksa (*force majeure*) sehingga Pekerjaan terpaksa harus dihentikan;
  10. Akibat pemutusan Kontrak :
    - a. Apabila terdapat kepastian bahwa Pihak Kedua tidak melaksanakan kewajiban-kewajibannya berdasarkan Kontrak ini, kecuali pemutusan yang diakibatkan oleh keadaan memaksa (*force majeure*), maka Jaminan Pelaksanaan menjadi milik Pihak Pertama;
    - b. Pihak Kedua hanya berhak untuk menerima pembayaran sampai dengan tahap Pekerjaan yang telah dikerjakan dan telah diterima dengan baik oleh Pihak Pertama.
  11. Dalam hal terjadi pemutusan Kontrak sebelum masa berlakunya berakhir, Para Pihak sepakat untuk mengesampingkan kalimat kedua dan ketiga Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan kalimat kedua Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, serta Para Pihak sepakat untuk melepaskan haknya yang mungkin timbul berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

PARAF PIHAK KEDUA	PARAF PIHAK PERTAMA
R	J



### Pasal 13 KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

1. Yang termasuk dalam keadaan memaksa (*force majeure*) adalah peristiwa-peristiwa sebagai berikut:
  - a. Bencana alam termasuk akan tetapi tidak terbatas pada gempa bumi, tanah longsor, banjir, gunting dan kebakaran;
  - b. Perang, huru-hara, pemogokan, pemberontakan dan epidemi yang secara keseluruhan ada hubungan langsung kepada Para Pihak, sehingga menjadi tidak mungkin untuk dapat memenuhi kewajiban berdasarkan Kontrak ini;
  - c. Apabila terjadi keadaan memaksa (*force majeure*) Pihak Kedua harus memberitahukan kepada Pihak Pertama secara tertulis selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) Hari Kerja sejak terjadinya keadaan memaksa (*force majeure*) disertai bukti-bukti yang sah yang dikeluarkan oleh Pemerintah.
2. Apabila lewat waktu 7 (tujuh) Hari Kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini terlampaui, maka keadaan memaksa (*force majeure*) yang terjadi dianggap tidak pernah ada;
3. Atas pemberitahuan Pihak Kedua, Pihak Pertama akan melakukan pemeriksaan terlebih dahulu atas pemberitahuan mengenai adanya keadaan memaksa (*force majeure*) dalam jangka waktu 7 (tujuh) Hari Kerja sejak diterimanya surat pemberitahuan tersebut;
4. Setelah Pihak Pertama melaksanakan pemeriksaan dalam waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat 4, Pihak Pertama mempunyai waktu 7 (tujuh) Hari Kerja untuk memberikan jawaban menyetujui atau menolak keadaan memaksa (*force majeure*) dan apabila Pihak Pertama belum atau tidak memberikan jawaban dalam jangka waktu tersebut, maka Pihak Pertama dianggap menyetujui keadaan memaksa (*force majeure*);
5. Sebagai akibat adanya keadaan memaksa (*force majeure*), maka kerugian yang timbul sebagai akibat adanya keadaan memaksa (*force majeure*) tersebut ditanggung oleh masing-masing pihak dan masing-masing pihak tidak dapat menuntut ganti rugi apapun terhadap pihak lainnya.

### Pasal 14 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Jika terdapat kerancuan antara masing-masing Dokumen Kontrak, maka isi dari Dokumen yang rancu tersebut hendaknya diartikan menurut makna yang terdekat. Bila terjadi kerancuan diantara lebih dari 1 (satu) dokumen maka hierarki Dokumen Kontrak adalah sebagaimana urutan berikut ini :
  - a. Addendum Kontrak (jika ada);
  - b. Kontrak;

PARAF PIHAK KEDUA	PARAF PIHAK PERTAMA
R	S



- c. Berita Acara Harga Satuan Timpang dan Berita Acara yang berkaitan dengan proses Pengadaan Barang;
  - d. Dokumen Penawaran yang diajukan oleh Pihak Kedua, antara lain :
    - 1) Struktur Organisasi
    - 2) Surat Penawaran;
    - 3) Rekapitulasi Biaya;
    - 4) Daftar Kuantitas dan Harga.
  - e. Addendum Dokumen Pengadaan (jika ada);
  - f. Dokumen Pengadaan, kecuali Rancangan Kontrak Pengadaan dan Daftar Kuantitas dan Harga yang disampaikan oleh Pihak Pertama;
  - g. Dokumen lain yang menjadi Lampiran Kontrak.
2. Setiap perselisihan atau perbedaan dalam bentuk apapun yang timbul antara Para Pihak sehubungan dengan atau sebagai akibat dari Kontrak ini, dalam tingkat pertama akan diselesaikan dalam tempo 60 (enam puluh) Hari Kalender melalui musyawarah untuk mufakat diantara Para Pihak;
  3. Apabila perselisihan tersebut tidak dapat diselesaikan dalam waktu 60 (enam puluh) Hari Kalender melalui musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud ayat 2, maka semua perselisihan yang timbul dari Kontrak ini akan diselesaikan melalui Pengadilan Negeri Cirebon.

### **Pasal 15 HUBUNGAN HUKUM TENAGA KERJA**

1. Hubungan hukum tenaga kerja Petugas Satpam yang dipekerjakan pada Pihak Pertama, merupakan hubungan hukum dengan Pihak Kedua, sama sekali tidak ada hubungan hukum dengan Pihak Pertama;
2. Bahwa berdasarkan ayat 1 diatas Pihak Kedua harus membuat perjanjian kerja pada waktu tertentu (PKWT) pada setiap Petugas Satpam yang dipekerjakan pada Pihak Pertama dan memberi salinan atau copy pada Pihak Pertama.

### **Pasal 16 PAJAK DAN BIAYA-BIAYA LAIN**

1. Nilai Kontrak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat 2 Kontrak ini, sudah termasuk pengeluaran untuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) serta kewajiban lainnya dari Pemerintah yang harus dibayar oleh Pihak Kedua sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Biaya-biaya lainnya yang timbul dalam rangka pembuatan Kontrak ini, dibebankan kepada Pihak Kedua.

PARAF PIHAK KEDUA	PARAF PIHAK PERTAMA



**Pasal 17**  
**HUKUM DAN BAHASA YANG BERLAKU**

Kontrak ini akan tunduk pada hukum Republik Indonesia dan karenanya Para Piak sepakat untuk bersama-sama mengambil tempat kedudukan hukum dan domisili yang tetap di kantor kepaniteraan Pengadilan Negeri di Cirebon;

Pelaksanaan Kontrak ini termasuk tetapi tidak terbatas pada korespondensinya menggunakan Bahasa Indonesia.

**Pasal 18**  
**PEMBERITAHUAN**

mu pemberitahuan untuk perjanjian ini harus dilakukan secara tertulis dan akan nggap telah diberikan secara sah apabila dikirimkan melalui pos tercatat melalui r dengan pemberian tanda bukti penerimaan yang dialamatkan tersebut dibawah

**PIAH PERTAMA**

ma : PT Jasa Marga (Persero) Tbk. Cabang Palikanci  
mat : Jl. Jenderal Sudirman No. 138 Ciperna -Cirebon  
nor Telepon : (0231) 484268  
nor Faksimili : (0231) 482457  
o : Dept. HR & GA.

**PIAH KEDUA**

ma : PT Sentinel Mitra Adiyaksa  
mat : Jln. Soekarno Hatta No. 730 A Bandung 40294  
nor Telepon : (022) 7312347, (022) 7801598  
nor Faksimili : (022) 7816687  
o : Asep Rudiyanto

PARAF PIHAK KEDUA	PARAF PIHAK PERTAMA
R	J



## Pasal 19 LAIN-LAIN

1. Segala sesuatu yang belum cukup dan belum diatur dalam Kontrak ini akan ditentukan bersama antara kedua belah pihak dalam bentuk Addendum Kontrak yang merupakan satu kesatuan serta bagian tak terpisahkan dari Kontrak ini.
2. Kontrak ini dibuat di Cirebon, dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup dan masing-masing berkekuatan hukum yang sama, satu untuk Pihak Pertama dan satu lainnya untuk Pihak Kedua, ditandatangani oleh Para Pihak pada hari, tanggal, bulan, dan tahun seperti tersebut pada awal Kontrak ini.

PIHAK KEDUA  
PT Sentinel Mitra Adiyaksa

  


Asep Rudiyanto  
Direktur

PIHAK PERTAMA  
Cabang Palikanci  
PT Jasa Marga (Persero) Tbk.



Dadang Sumaryana  
General Manager 

PARAF PIHAK KEDUA	PARAF PIHAK PERTAMA